

KOMPETENSI HAKIM AGAMA DAN MASALAH HUKUM KONTEMPORER

Oleh : Sahari

Abstrak

Hakim agama mempunyai kewenangan mengadili perkara-perkara di bidang perdata untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Perkara-perkara tersebut meliputi; perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah.

Kata kunci : Hakim, hukum kontemporer

A. Pendahuluan

1. Latar belakang masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945, yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib. Untuk mewujudkan tata kehidupan yang demikian dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum, maka diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu mengayorn masyarakat.

Dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan sehingga dapat memberikan pengayoman bagi masyarakat banyak bergantung pada profesionalisme hakim. Untuk itu syari'at Islam telah menempatkan kedudukan hakim sebagai jabatan yang sangat mulia, kepadanya diberikan kebebasan untuk berijtihad dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam hal ini ijtihad hakim merupakan upaya untuk menghindari jeratan pihak lain, sehingga kedudukan dan perannya mengantarkan kepada rasa tanggung jawab yang besar bagi hakim.¹

Di negara-negara produk pemikiran fuqaha dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan peradilan agama, di Saudi Arabia, misalnya hukum yang berlaku secara resmi adalah hukum Islam (al-Tasyri al-Islamiy) yang bersumber kepada Alquran dan Sunnah Nabi. Di negaranegara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, produk pemikitan fuqaha dijadikan rujukan. Di Indonesia umpamanya, fiqhi dan mazhab Syafi'I

¹ Lihat Padmo Wahjono, Bahan-bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Jakarta Aksara Baal, 1982, h. 127.

sangat dominan. Hal itu terlihat dalam Surat Edaran Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 pebruari 1958, yang isinya berupa anjuran kepada para hakim agar dalam memeriksa dan memutus perkara berpedoman kepada 13 kitab

Dalam perkembangan lebih lanjut kitab-kitab fiqhi yang dijadikan rujukan lebih bervariasi sebagaimana terlihat dalam minnusan Kompilasi Hukum Islam (KW), hasil ijma dan mendapat legalisasi pemerintah yang disebarluaskan dan dilaksanakan, antara lain di pengadilan dan lingkungan peradilan agama.²

Pertumbuhan dan perkembangan peradilan agama Islam di Indonesia berlangsung dalam jangka waktu yang sangat panjang, yaitu sejak masyarakat Islam menjadi kekuatan politik pada masa kesultanan Islam hingga sekarang. Sebagai salah satu hasil dari interaksi social yang dialami oleh masyarakat Islam di Indonesia. Salah satunya dari peradilan Islam, yang secara resmi disebut peradilan agama, sebagai salah satu dari peradilan negara. Dengan demikian, maka peradilan agama adalah peradilan Islam di Indonesia.³

2. Rumusan masalah

Sehubungan dengan topik makalah ini, maka penulis akan memberikan batasan masalah yaitu, sejauh mana kompetensi hakim terhadap masalah-masalah kontemporer?

B. Pembahasan

1. Pengertian

Agar lebih mudah memahami isi tulisan ini, maka penulis terlebih dahulu mengemukakan beberapa istilah yang dianggap penting, yang berkaitan dengan judul makalah ini, antara lain : istilah "*kompetensi*" menurut kamus bahasa Indonesia Kontemporer berasal dari akar kata "*konzpeten*" yang berarti cakap, berkuasa dalam menentukan atau memutuskan sesuatu. Kemudian ditambah akhiran 'Si' sehingga menjadi '*kompetensi*' yang berarti wewenang untuk memutuskan sesuatu.⁴

Selanjutnya kata 'hakim' adalah pejabat negara yang bertugas memeriksa dan mengadili suatu perkara di pengadilan. Hakim agama erat kaitannya dengan peradilan

² Lihat Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, Cet Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996. h 22.

³ Lihat Andi Tahir Hamid, Beberapa Hal Ban" Tentang. Peradilan Agama dan Bidanlahva, Cet, I: Jakarta Sinar Grafika, 1996, h. 3-4.

⁴ Lihat Peter Salim Hamid dan Yenni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta : Modern English Press, 1991, h. 759.

agama, yang berarti peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.⁵ Jadi hakim agama adalah pejabat negara yang beragama Islam dan bertugas dan memeriksa serta mengadili perkara-perkara bagi orang yang beragama Islam.

Dari pengertian dari beberapa Rata tersebut dapat kita pahami bahwa judul ini membahas tentang kewenangan atau kekuasaan hakim agama dalam memutus perkara-perkara yang ada dilingkungan pengadilan agama.

2. Kompetensi Hakim Agama

Pada bagian ini akan dibicarakan mengenai kekuasaan lingkungan peradilan agama dalam kedudukannya sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, sejauhmana jangkauan fungsi kewenangan mengadili peradilan agama dalam mengadili perkara-perkara yang termasuk objek perdata yang menjadi kewenangan yuridiksinya. Kearah itulah uraian kekuasaan mengadili dititik beratkan.

Seperti tergambar dari penjelasan pasal 10 ayat 1 undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, lingkungan peradilan agama adalah salah satu di lingkungan 'peradilan khusus' berhadapan dengan peradilan umum. Ernst kewenangan mengadili peradilan agama ditentukan dua factor yang menjadi ciri keberadaannya. Pertama factor perkara tertentu dan yang kedua faktor golongan rakyat tertentu.⁶

Tentang siapa yang dimaksud dengan golongan rakyat tertentu yang duduk sebagai subyek hukum kedalam kekuasaan mengadili lingkungan peradilan agama. Telah ditegaskan beberapa kali dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 seperti pasal 2 dan pasal 49 ayat 1 kemudian dipertegas lagi dalam penjelasan umum, angka 2 alinea ketiga yang berbunyi pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah berdasar hukum Islam.⁷

Dari bunyi rumusan di atas, salah satu asas sentral yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ialah asas, 'personalitas keislaman' yang

⁵ Lihat Gatot Supranomo, *Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama*, Cet I; Bandung : Tim Alumni, 1993, h. 7.

⁶ Lihat M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Cet. II; Jakarta: Pustaka Kartini, 1990. h. 134

⁷ *Ibid.*,

dimaksud dengan personalitas Keislaman, yaitu pihak-pihak yang bersengketa harus samasama beragama Islam. Atau hubungan hukum yang terjadi dilakukan menurut hukum Islam, maka pihak-pihak tetap tunduk kepada kewenangan peradilan agama.⁸

Lebih lanjut, sampai sejauh manakah ruang lingkup kewenangan mengadili lingkungan peradilan agama? jawabnya, hanya meliputi bidang perkara `tertentu'. Oleh karena itu apa yang dimaksud dengan bidang perkara tertentu sangat memerlukan lonkritisasi dan rincian yang jelas.

Dari berbagai ketentuan pasal dan penjelasan yang dikemukakan, secara umum fungsi kewenangan mengadili peradilan agama telah ditentukan dalam pasal 49 ayat 1, yang meliputi perkara-perkara bidang perdata, bahwa pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dapat dirinci sesuai dengan bidangnya masing-masing:

a. Perkawinan; bidang perkawinan tersebut antara lain dirinci sebagai berikut :

- 1) izin beristri lebih dan seorang;
- 2) izin melangsungkan perkawinan bagi orang berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) dispensasi kawin;
- 4) pencegahan perkawinan;
- 5) peno I ak an perkawinan oleh pegawai pencatat nikah;
- 6) pembatalan perkawinan;
- 7) gugatan atas kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
- 8) perceraian karena talak;
- 9) gugatan perceraian;
- 10) penyelesaian harta bersama;
- 11) mengenai pebguasaan anakanak;
- 12) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tak memenuhi;
- 13) penentuan kewajiban pemberi biaya kehidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- 14) putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;

⁸ *Ibid.*, h. 135

- 15) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- 16) pencabutan kekuasaan wali;
- 17) penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang tinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- 19) pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda yang ada dibawah kekuasaannya;
- 20) penetapan asal-usul seorang anak; putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- 21) pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang

Nomor : 1 tahun 1974, tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang

dilakukan berdasarkan hukum Islam; untuk masalah kewarisan dapat dirinci sesuai dengan pasal 29 ayat (3) merinci sebagai berikut :

- 1) penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
- 2) penentuan mengenai harta peninggalan;
- 3) melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam.

c. Waqaf dan shadaqah.⁹

Bidang-bidang hukum perdata diataslah yang inenjadi porsi fungsi kewenangan mengadili lingkungan peradilan agama. Dengan sendirinya bidang-bidang tersebut pula yang diistilahkan dengan bidang 'tertentu'. Berarti juga bidang tertentu yang menjadi kewenangan mengadili lingkungan peradilan agama dihubungkan dengan azas personalitas ke Islaman sebagai golongan rakyat tertentu, meliputi perkara-perkara perdata yang telah disebutkan diatas. Itulah batas kewenangan yang diberikan undangundang kepadanya.

Sedang bidang perdata selebihnya menjadi porsi peradilan umum dan peradilan Tata Usaha Negara. Lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara

⁹ Gatot Sobroto, *Hukum Pembuktian*, Op. Cit; h. 10-11

dilarang untuk menjamah dan memasuki hokum perdata yang menjadi kewenangan lingkungan peradilan agama. Dan batas-batas kewenangan mengadili antara lingkungan peradilan tersebutlah yang dimaksud dengan 'kompetensi absolut'. Artinya apa yang telah ditetapkan menjadi porsi setiap lingkungan peradilan secara mutlak menjadi kewenangannya untuk memeriksa dan memutuskan perkaranya. Lingkungan peradilan secara mutlak tidak berwenang untuk mengadilinya.¹⁰

Sehubungan dengan hal itu, undang-undang juga menegaskan para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan, hal ini menunjukkan bahwa undang-undang telah memberi kebebasan terhadap hukum lain misalnya dengan hukum perdata adat atau hukm perdata barat, umat Islam dinegara kita khususnya untuk membagi warisan dapat menggunakan hokum lain, karena negara kita terdapat bermacam-macam suku bangsa dan bermacam-macam pula hukum adatnya. Dalam kehidupan sehari-hari hukum adat masih melekat pada bangsa kita.

Dengen demikian tidak mustahil ada sebagian bangsa kita beragama Islam berkeinginan membagi warisan menurut hokum perdata adat atau hukum perdata barat. Berhubung pembagian warisan bukan berdasarkan hukum Islam, maka perkaranya tidak termasuk wewenang Peradilan Agama melainkan wewenannya berada pada peradilan umum, sehingga perkaranya diajukan ke pengadilan negeri.

Kemudian mengenai kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama berdasarkan pasal 3 juncto pasal 5 Undang-undang bersangkutan dilaksanakan oleh :

- a. Peradilan Agama sebagai Peradilan Tingkat Pertama;
- b. Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding.¹¹ Sedangkan puncaknya berada pada Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negara Tertinggi.

3. Kompetensi Hakim Agama terhadap Masalah-masalah Hukum Kontemporer

Berkat lahirnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, banyak perubahan dan kemajuan yang telah dicapai oleh peradilan agama. Tetapi kini berada di gerbang global yang dapat pula dipastikan berpengaruh terhadap tugas-tugas peradilan agama, dengan banyaknya perkara-perkara baru yang akan bermunculan. Disinilah kualitas hakim akan mempengaruhi warna keadilan hukum yang diprodukannya.

¹⁰ Yahya H, *Op. Cit.*, h. 136

¹¹ *Ibid.*,

Diatas sudah dijelaskan mengenai kewenangan umum lingkungan peradilan agama. Namun kita ingin mengetahui lebih jauh mengenai kompetensi hakim agama mengadili perkara yang tergolong baru.

Misalnya masalah perkawinan, sebelum berlakunya Undang-undang No.1/1974 sifatnya sekuler, penguasa memandangnya lepas dari agama, karena itu sahnyanya karena apabila sah menurut perundang-undangan negara. Bagi rakyat Indonesia yang beragama Islam sahnyanya perkawinan ditentukan dengan dilakukannya ijab. Kabul (akad nikah) antara wali mempelai perempuan dan pihak mempelai laki-laki serta syarat-syarat lainnya, menurut agama. Berkenaan dengan itu sesudah berlakunya UU 7/1989, misalnya mengenai kewenangan memutus tentang nafkah untuk anak, dulu harus ke pengadilan umum, kini bagi yang Islam harus ke pengadilan agama.¹²

Masalah-masalah kontemporer yang dimaksudkan oleh pemakalah misalnya masalah kewarisan; menurut KHI pembagian warisan 2 banding 1, artinya ahli waris laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari bagian ahli waris perempuan. Menurut pemahaman penulis sesuai dengan kondisi, hakim agama bisa saja melakukan pembagian warisan satu banding satu, yaitu ahli waris laki-laki mendapat bagian satu dan perempuan mendapat satu bagian, tergantung pada masalah yang dihadapinya, bila itu memang dianggap layak sesuai dengan pertimbangan keadilan.

Masalah zakat. Selama ini yang ada ketentuannya dalam banyak kitab fiqh hanya menyangkut masalah zakat harta, yaitu ; binatang ternak, buah-buahan, emas dan perak. Tanpa menjelaskan tentang zakat profesi dan pembagiannya. Padahal pendapatan dari profesi mungkin jauh lebih banyak dari buah-buahan yang dihasilkan oleh petani.

Masalah perceraian. Apakah masalah Iddah (masa tunggu untuk dapat kawin lagi) selamanya dihitung mulai dari tanggal putusan diucapkannya talak di pengadilan? Bagaimana hakim memutuskan masa Iddah terhadap istri yang diabaikan suami bertahun-tahun kemudian setelah itu baru mengajukan gugatan cerai, karena suaminya tidak ada kabar beritanya. Ini hanya contoh kecil yang dikemukakan penulis. Penulis berharap dapat dikembangkan dalam diskusi ini.

¹² Lihat Andi Tahir, *Op. Cit.*, h. 41.

Apabila dihadapkan kepada hakim masalah-masalah kontemporer/ ijtihad, maka jika ia mampu mencapai suatu kesimpulan dari hasil ijtihadnya, ia harus memutuskan perkara itu dengan hasil ijtihadnya tadi, meskipun menyalahi hasil ijtihad mujtahid lainnya, bahkan sebenarnya ia tidak boleh mengambil pendapat mujtahid lain, jika pendapat tersebut masih diragukan, karena Allah memerintahkan untuk memutus hukum dengan benar, kemudian jika mujtahid lain itu lebih pandai daripada dirinya, sehingga mempengaruhi pendapatnya menurut imam Abu Hanifah, ia boleh mengambil pendapat mujtahid tersebut.¹³

Hakim dalam berijtihad wajib memperhatikan pendapat-pendapat Sahabat dan para hakim yang telah meraka sepakati, jika pendapat-pendapat tersebut mereka perse-lisihkan, maka harus diperhatikan pendapat yang lebih baik menurutnya, dan jika ia berpendapat lain dari pendapat mereka, maka ia harus memutus berdasarkan pendapatnya sendiri, meskipun mereka lebih pandaidari pada dirinya, karena seorang hakim tidak dibenarkan taqlid menurut kesepakatan ulama,. Menurut pendapat pengarang at-Tabshirah.¹⁴

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas sesuai pasal-pasal dan penjelasan yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan, bahwa hakim agama mempunyai kewenangan mengadili perkara-perkara di bidang perdata untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Perkara-perkara tersebut meliputi; perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah.

¹³ Lihat Muhammad Salam Madkur, *alQadha Fil Islam* alih bahasa Imron AM, Peradilan Agama Islam. Cet. IV; Surabaya : Bina Ilmu, 1993, h. 133-134.

¹⁴ *Ibid.*,

DAFTAR PUSTAKA

- Cik Bisri Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. I; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.
- Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, Cet. I; Bandung : Remaja Rosda Karya Offset, 1997
- Hamid Andi Tahir, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidang-bidangnya*, Cet. I; Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Harahap M Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Undang-undang No. 7- Tahun 1989*. Cet. II; Jakarta : Pustaka Kartini, 1990.
- Madkur Muhammad Salam, *al-Qadha Fil Islam*. Alih bahasa Imron Am, *Peradilan Dalam Islam*, Cet. IV; Surabaya : Bina Ilmu, 1993
- Supramono Gatot, *Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama*. Cet. I; Bandung : Tim Alumni, 1993
- Wahjono Padmo, *Bahan-bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*, Aksara Baru, 1981.